

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Sebelas tahun berlalu umur penerapan syariat Islam di Aceh tidak menyurutkan semangat kaum cendekiawan untuk terus memperbincangkannya di ranah publik. Banyak kalangan cendekiawan menilai implementasi syariat Islam terkesan biasa saja sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi Aceh, daerah yang menerapkan syariat tidak berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan syariat, baik dari aspek identitas karakter dan keunggulannya. Padahal, perangkat legalitas formal penerapan syariat Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (*qanun*¹) Provinsi Aceh. Oleh karena itu, satu hal yang banyak dipertanyakan adalah mengapa syariat Islam di Aceh belum berjalan, minimal sesuai dengan aturan yang telah ada?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kalangan ulama dan cendekiawan beranggapan bahwa sederetan qanun Aceh tentang syariat Islam tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah beserta jajarannya. Realitas ini menjadi

¹*Qanun* berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “peraturan”, penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21)

bukti pengabaian dan ketidak pedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Disisi lain, merupakan indikasi bahwa syariat Islam di Aceh, hanya sekedar formalisasi dari kehendak politik sepihak pada masa-masa awal reformasi di Indonesia. Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh pejabat publik yang berbeda, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berbeda, termasuk kemauan dan kebijakan politik menyangkut syariat Islam di Provinsi Aceh.

Berdasarkan indikasi di atas, masyarakat Aceh memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penerapan syariat Islam. Pandangan masyarakat Aceh setidaknya dapat dikelompokkan yaitu:

1. Kelompok pendukung atau pro syariat . Mereka diwakili para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pimpinan dan lingkungan dayah (pesantren) tradisional yang tergabung dalam organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Begitu juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PI.Perti dan lain-lain. Setali tiga uang dengan kekuatan dan dukungan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), HMI, PMII, HIMMAH, IMM, Pelajar Islam Indonesia (PII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI).
2. Kelompok yang mengikuti arus yang diwakili masyarakat Aceh umumnya. Mereka yang tidak berkepentingan cenderung mengikuti arus kebijakan pemerintah. Realitas ini dianggap sebagai hal yang wajar, karena keterbatasan mereka terhadap pemahaman syariat Islam, kurang

terlibatnya dalam kancah publik dan minimnya informasi yang diterima. Kurang pemahamannya mereka dalam berbagai sektor informasi penerapan syariat Islam menjadi titik lemah mereka, sehingga sering menjadi obyek dari kelompok yang berkepentingan.

3. Kelompok *skeptis*², jika tidak bisa dikatakan “menolak” pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kelompok ini diperankan oleh para cendekiawan muslim, yang mempertimbangkan implementasi syariat Islam dengan berbagai argumen sebagai dasar pijakan. Mereka ini adalah para pakar, seperti akademisi, politisi, pejabat publik, wartawan, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelompok ini mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan nasionalis, termasuk suara-suara dari luar Aceh yang menyoroti penerapan syariat Islam di Aceh.

Berpijak dari realitas di atas bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan corak yang bernuansa politik. Formalisasi syariat Islam merupakan upaya mengatasi kemelut di Aceh yang berkesinambungan. Konflik di Aceh dalam rentang sejarah sejak masa penjajahan selalu terkait dengan syariat Islam. Hal ini pula menjadi landasan dalam memperjuangkan legalitas formal melahirkan payung hukum berupa undang-undang dan *qanun* penerapan syariat Islam di Aceh saat awal era reformasi.

² *Skeptis* diartikan sangsi, orang yang suka sangsi, ragu-ragu, tidak percaya, termasuk dalam usaha manusia untuk mencari kebenaran adalah sia-sia dan tidak berfaedah. Sikap menanggukahkan pertimbangan sampai analisa kritik menjadi sempurna dan segala bukti yang mungkin sudah diperoleh. Pius Partanto dan M.Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola), 720-721

Namun, realitas membuktikan bahwa penerapan formalisasi syariat Islam belum menyentuh pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh yang fanatik Islam dan terikat dengan adat istiadat setempat.³ Penerapan syariat Islam belum mampu menjawab esensi dan eksistensi ajaran agama Islam sebagai agama terbaik dan Islam *kāffah*.⁴

Dialektika sejarah telah mencatat bahwa pasca penanda-tanganan kesepakatan damai di Helsinki Finlandia antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tanggal 15 Agustus 2005, ditopang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun lembaga eksekutif dan legislatif dapat dinilai tidak bersemangat untuk merancang dan melahirkan *qanun* baru, seperti Qanun Jinayat yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat eksistensi syariat Islam di Aceh.⁵ Padahal, masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari identitas keislaman secara turun temurun, sehingga apapun aktivitas yang dilakukannya selalu berpedoman kepada syariat Islam, termasuk dalam kegiatan berpolitik yang dikenal dengan politik Islam.

³ Agama dan adat dalam masyarakat Aceh saling mendukung seperti ungkapan pepatah Aceh *Hukom ngon adat, lagee at ngon sifeuet* artinya Hukum (agama) dengan adat, seperti zat dengan sifat, hukum berada di tangan ulama sedangkan adat berada di tangan Sultan

⁴ *kāffah* ini diambil dari kata yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 208 yang diartikan dengan "menyeluruh, *comprehensip*, universal" sebagai indikasi bahwa kemaslahatan Islam memiliki tata ajaran yang supra lengkap. Kata *kāffah* perlu ditambahkan karena sebagian orang memahami syariat Islam hanya sebatas ibadah dan sebagian hukum keluarga (perkawinan, pewarisan, kematian), kata ini sangat penting secara politik (praktis) berkaitan dengan SI di Aceh yang melibatkan Negara, dalam hal ini Pemerintah Aceh (tentu dengan dukungan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan) Lihat : Alyasa Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2008),21; *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2009), 43

⁵ Diskusi memperingati 11 tahun berlakunya syariat Islam di Aceh oleh Keluarga Besar mahasiswa Aceh Besar di Jogjakarta pada hari Jum'at, 16 Nopember 2012. <http://suaraaceh.com/aceh/berita-aceh/syariat-islam/2001-mengkritis-syariat-islam-di-aceh.html> diakses ahad, 6 Januari 2013 jam 13.05

Tujuan utama politik Islam adalah formalisasi penerapan syariat Islam. Tujuan ini dinilai sangat *urgan*, karena menyangkut kehidupan manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi baik secara vertikal dan horizontal yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dan hubungan dengan alam lingkungannya. Tesis demikian diyakini oleh sebagian pemikir politik Islam dalam rangka pemeliharaan agama dan urusan dunia, mewujudkan keadilan sehingga kehadiran Islam benar-benar memberi manfaat kepada seluruh alam (*rahmatan li al-'alamin*).

Formalisasi penerapan syariat Islam membutuhkan institusi negara atau kekuasaan politik, sehingga beberapa pemikir politik Islam beranggapan bahwa mendirikan sebuah lembaga negara adalah kewajiban bersama (*fardlu kifayah*)⁶ yang sejalan dengan tuntutan syariat (*maqāsid sharīah*). al-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan syariat Islam adalah mengatur tatanan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.⁷ Segala sesuatu yang datang dari Tuhan berupa perintah tentunya mengandung nilai kemaslahatan dan mendatangkan kebaikan, salah satu contoh perintah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Surat al- Nahl (QS.16 : 90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

⁶Pemikir politik muslim yang dengan tegas berpendapat tentang mendirikan sebuah pemerintahan dalam bentuk kekuasaan politik adalah al-Mawardi (974-1058) pemikiran intelektualnya dalam politik terlihat dalam kitab klasik *al-Ahkam al-Sulthaniyah*,5 ; Imam al-Ghazali (1059-1111) dapat dilacak dalam karyanya *al-Iqtishad fi al-'I'tiqad*,215

⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariyatu fi al- Islami*, terjemah Khikmawati (Jakarta : Amzah, 2010).xv ; Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Ahkam*, Juz II (ttp : Daar al-Fikr littibaa'ah wa al-Nasyr),15-18

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar serta permusuhan. Demikianlah Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar”.⁸

Begitu juga dalam Surat Al- Syurā (QS. 42: 90) Allah berfirman :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.⁹

Kata “syariat ” yang sudah baku dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “hukum agama, atau yang bertalian dengan agama Islam”.¹⁰ Secara etimologi berasal dari kata *shara’a* (bahasa Arab) yang bermakna “yang ditetapkan atau didekritkan”.¹¹ Dalam arti lain syariat adalah “jalan atau cara” menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah dan etika.¹² Dalam keseharian syariat sering dipahami sebagai ketentuan atau hukum yang berasal dari Tuhan sehingga perlu diaktualisasikan dalam kehidupan.

⁸ Zaini Dahlan, *Al Qur’an dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta : UII Pres, 2009), 488

⁹ *Ibid*, 867-868

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 984

¹¹ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*” (Jakarta : Pustaka Alvabet), 2

¹² Muhammad Said al-Asmawy, *al-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, (Ciputat :Gaung Persada Press,2005),11

Syariat selalu dipahami sebagai fikih (pemahaman atau ilmu tentang hukum Islam). Syariat dan fikih merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dan saling berkaitan¹³ yaitu fokus kepada persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya seperti ketentuan shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan sebagainya. Sedangkan mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan syariat Islam adalah melindungi agama (*ḥifd al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifd al-nāfs*), melindungi akal (*ḥifd al-'aql*), melindungi kehormatan (*ḥifd al-'irdh*), melindungi harta (*ḥifd al-māl*)¹⁴ dan keseimbangan lingkungannya.¹⁵

Syariat Islam yang *kāffah* menyentuh semua aspek pemenuhan hajat kehidupan manusia di dunia dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Disisi lain, terdapat pihak yang berpandangan bahwa syariat Islam hanya berkaitan dengan ibadah, sebagian hukum keluarga (perkawinan), urusan kematian dan bacaan dalam *tahlilan*, urusan do'a serta zikir di masjid, memakai jilbab, atau hanya masalah eksekusi cambuk.¹⁶

¹³ Menurut Muhammad Said al-Asmawy : Syariat adalah produk hukum yang langsung pada Nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang pasti (qath'i), sedangkan fikih telah mengalami kodifikasi atau terlibatnya pemikiran ahli ijtihad yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga disinilah muncul Qiyas, Ijma, Urf dan sebagainya sebagai sumber pengembangan hukum Islam, namun akhir-akhir ini kata syariat Islam diidentikkan dengan Fikih Islam atau hukum Islam Lihat : *Ibid*, 35

¹⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syar'iyah fi al-Islam*, h.xiii

¹⁵ Muhammad Ali, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia" dalam *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, (Jakarta : Logos, 1998), 43

¹⁶ Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 43

Syariat Islam secara *kāffah* memiliki cakupan sangat luas sehingga menimbulkan perdebatan publik di Aceh. Berangkat dari hasil pelacakan awal penelitian ini bahwa publik Aceh memperbincangkan antara lain:

1. Syariat Islam merupakan identitas bagi Aceh dan kilas balik kejayaan Aceh di masa lalu¹⁷.
2. Konsep syariat Islam belum baku. Hal ini terlihat dari lintasan sejarah Islam dan pengalaman di beberapa negara yang berupaya menerapkan syariat Islam, namun belum terwujud sebagai sebuah tatanan Islam damai yang berdasarkan syariat yang bersumber dari Allah. Hal ini dikarenakan banyaknya penafsiran yang sering berbeda dalam memahami syariat .¹⁸
3. Perangkat hukum dan perangkat penegakan syariat yang lemah. Hal ini diindikasikan dari berbagai kasus, antara lain :1). Benturan posisi hukum positif nasional (KUHAP) dengan Qanun Aceh. 2). Kewenangan Polisi Syariat (*Wilāyat al- Hisbah*) yang terbatas. 3). Spesialisasi Penyidik (polisi) dan penuntut umum (Kejaksaan) terbatas masalah syariat . 4). Hasil vonis Mahkamah Syar'iyah tidak mulus dalam proses eksekusi karena terdakwa kabur dan biaya operasional yang tidak tersedia¹⁹.
4. Tidak memiliki prioritas yang jelas dalam penegakan syariat , antara ibadah dan akhlaq sebagai hak perorangan, mu'amalah yang mengatur hak bersama, dan dakwah, tarbiyah dan syiar Islam.

¹⁷ Syariat Islam harus Jalan di Aceh” (Harian serambi .Sabtu, 3 Nopem ber 2012)

¹⁸ Sumanto Al Qurtuby “ Aplikasi Syariat dan Pelanggaran HAM: Refleksi Pemberlakuan Konstitusi Islam di Sejumlah Negara Islam” dalam Edy Sumtahi,dkk (ed), *Syariat Islam, Urgensi dan Konsekuensinya Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta : Komunitas Nisita, 2003), 42

¹⁹ Serambi Indonesia .Sabtu, 26 Desember 2012)

5. Sudut pandang yang terbatas terhadap syariat . Pemahaman penerapan syariat Islam hanya persoalan pidana Islam yakni *hudūd, jināyat dan ta'zir*, sehingga syariat Islam terkesan sangat kejam.
6. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memahami syariat Islam masih minim.
7. Kekhawatiran implementasi syariat Islam akan muncul masalah baru, seperti demokratisasi akan mandeg, diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan akan terbelenggu, dan pemasukan keuangan bagi daerah dan masyarakat akan menurun²⁰.
8. Pelanggar syariat Islam atas persetujuan Majelis Adat Aceh (MAA) dapat diselesaikan pada tingkat *gampong* (desa), sehingga syariat Islam berada di tangan rakyat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya²¹.

Situasi yang dilematis atas implementasi syariat Islam di Aceh, belum terdokumentasi secara baik oleh para cendekiawan muslim dalam internal Aceh. Selama ini yang terlihat hanya Pejabat Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh yang pernah menjadi Akademisi Kampus IAIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yakni Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA²² dan

²⁰ Sumanto Al Qurtuby “ Aplikasi Syariat dan Pelanggaran HAM...., 36

²¹ Afriansyah “Mengapa Syariat Islam di Aceh Tidak berjalan Mulus ?” artikel yang dimuat dalam Institut Global Aceh tanggal 29 Desember 2012

²² Alyasa Abubakar merupakan orang pertama yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh Ir Abdullah Putih menjadi Pejabat Kepala Dinas Syariat Islam Aceh setelah terbentuk melalui Qanun Nomor 33 tahun 2001, menurut amatan bahwa beliau telah meletakkan dasar-dasar pelaksanaan syariat

Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH, MA (kedua akademisi ini pernah menjabat sebagai Pjs. Rektor dan Rektor IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh). Terakhir ini dijabat Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, yang juga guru besar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, sangat ditunggu gebrakannya oleh masyarakat. Para akademisi tersebut memiliki hasrat untuk melakukan yang terbaik dalam penerapan syariat Islam, tetapi kebijakan birokrasi banyak bergantung pada kendali Gubernur Aceh sebagai penentu kebijakan di daerah.

Fenomena akhir-akhir ini semakin dingin, sekalipun pandangan dari luar Aceh tentang formalisasi syariat Islam sangat menghebohkan, namun internal Aceh beranggapan bahwa penerapan syariat Islam tidak memiliki keistimewaan lebih dari undang-undang lainnya. Dinginnya suasana formalisasi syariat Islam diindikasikan, seperti tidak terdengar lagi hukum cambuk dan eksekusi *ta'zir* lainnya. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat seakan kosong pengiriman berkas dari kejaksaan dan penyidik, padahal kasat mata terlihat banyak pelanggaran syariat yang terjadi di masyarakat. *Wilayat al-Hisbah* (WH) sebagai polisi syariat di lapangan yang berada dalam komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) menyulitkan proses izin dari komandan dalam bergerak menjalankan tugas sesuai fungsinya.

Pasca lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006, sangat sedikit *qanun* tentang syariat Islam yang diproduksi oleh Pemerintahan Aceh dan

Islam di Aceh, yang telah berupaya menyiapkan beberapa rancangan Qanun dan telah disahkan menjadi qanun daerah terkait implementasi syariat Islam di Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Apakah gejala ini muncul karena kemenangan Partai Lokal Aceh yang mendominasi DPRA kurang bersemangat mendukung syariat Islam di Aceh, padahal dalam internal Partai Aceh terdapat sayap ulama' dalam wadah Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), kemungkinan-kemungkinan tersebut dianggap penting untuk mendapatkan kebenaran sehingga membutuhkan pengkajian dan penyelidikan yang serius.

Persoalan di atas telah menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh belum dapat menjadi harapan dan banyaknya silang pendapat dan berbagai elemen, sehingga belum menunjukkan keseriusan maksimal untuk penerapannya. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan penelitian serius tentang respon para ulama Aceh yang berada di depan untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam secara *kāffah* di Aceh. Sekalipun dikalangan cendekiawan berbeda pendapat dan kekhawatiran menimbulkan masalah baru bagi Aceh dan Islam.

Berpijak pada latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada **Implementasi Syariat Islam : Studi Respon Ulama dan Cendekiawan Muslim Aceh** untuk mendapatkan gambaran pendapat ulama dan cendekiawan muslim sehingga menjadi pijakan dan masukan bagi untuk bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka perbaikan penerapan syariat Islam untuk masa yang akan datang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, perdebatan publik terhadap implementasi formalisasi syariat Islam di Aceh menuntut perberlakuan syariat Islam secara *kāffah* dalam legalitas formal yang diatur dalam undang-undang, qanun daerah serta nomenklatur yang resmi. Sekalipun dalam realitasnya terkesan setengah hati, tidak berjalan sesuai keinginan dalam penerapannya di masyarakat. Beberapa identifikasi masalah yakni :

1. Belum maksimalnya Implementasi syariat Islam di Aceh sekalipun peraturan perundang-undangan formalisasi syariat telah ada.
2. Implementasi syariat Islam di Aceh yang belum berjalan sebagaimana semestinya, karena adanya pengaruh publik tentang pemahaman ajaran Islam.
3. Perangkat hukum yang belum menegakkan legalitas syariat Islam di Aceh.
4. Nomenklatur lahirnya perangkat hukum berkaitan legalitas syariat Islam melalui proses yang panjang.
5. Banyaknya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan implementasi syariat Islam berjalan tidak normal di Aceh.
6. Pasca lahirnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2006, aparatur pemerintahan Aceh belum berupaya secara maksimal untuk memperkuat dan menyempurnakan penerapan syariat Islam secara *kāffah*.

7. Penegakan syariat Islam mengalami kemunduran pasca perjanjian damai antara GAM dengan Republik Indonesia.
8. Para ulama Aceh, secara berkelanjutan merespon implementasi syariat Islam, sesuai kapasitas dan fungsinya.
9. Para cendekiawan muslim Aceh memiliki kiat dalam merespon implementasi syariat Islam di Aceh.
10. Menurut para ulama, terdapat faktor pendukung dan penghambat penerapan syariat Islam di Aceh.
11. Partai Aceh sebagai organisasi politik peralihan separatist Aceh yang saat ini mendominasi Aceh, sehingga berdampak pada ide-ide, program dan orientasi yang berkaitan dengan implementasi syariat Islam.
12. Menurut para cendekiawan muslim Aceh masih adanya faktor pendukung dan penghambat tidak sepenuhnya implementasi syariat Islam.
13. Kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Syariat Islam yang ada di provinsi, kabupaten/kota sesuai otonomi Pemerintahan Aceh.
14. Kejelasan dan ketegasan tugas pokok dan kewenangan *Wilayat al-Hisbah* (aparatus polisi syariat Islam) provinsi, kabupaten/kota?
15. Tidak tertutup kemungkinan ada solusi dan strategi tentang penerapan syariat Islam di Aceh ke depan.

Banyak identifikasi masalah di atas yang memiliki cakupan sangat luas membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut :

1. Realitas masyarakat dan problematika implementasi syariat Islam di Aceh.
2. Respon para Ulama Aceh terhadap implementasi syariat Islam di Aceh
3. Respon para Cendekiawan Aceh terhadap implementasi syariat Islam di Aceh.
4. Solusi alternatif menurut ulama dan cendekiawan di Aceh dalam implementasi syariat Islam

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian disertasi ini, maka pertanyaan yang memerlukan jawabannya dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana problematika implementasi syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimana respon para ulama dan cendekiawan muslim Aceh terhadap Implementasi syariat Islam?
3. Bagaimana solusi terhadap implementasi syariat Islam menurut para ulama dan cendekiawan muslim Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika implementasi syariat Islam di Aceh.
2. Untuk mengetahui respon para ulama dan cendekiawan muslim Aceh terhadap implementasi syariat Islam.
3. Untuk mengetahui solusi implementasi syariat Islam menurut para ulama dan cendekiawan muslim Aceh.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis berkaitan dengan pengetahuan dan pengembangan teori penerapan syariat Islam yang meliputi :

- a. Hasil penelitian ini merupakan pengembangan khazanah ilmu-ilmu keislaman, khususnya bidang syiar Islam.
- b. Hasil penelitian sebagai kajian lanjutan dari kajian sebelumnya dalam bidang pemikiran politik Islam terutama dalam hubungan syariat Islam dengan demokrasi, sosiologi hukum dan penerapannya yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan problematika sosial yang selalu berdampingan dengan kehidupan, sehingga kajian terus dilakukan oleh banyak orang. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan menjadi dokumen, referensi tambahan dan masukan bagi jajaran pemerintah daerah dalam wilayah Aceh dan elemen masyarakat yang peduli dalam penerapan syariat Islam di Aceh.
- b. Diharapkan menjadi pencerahan dan perbandingan bagi kelompok ulama yang dekat dengan rakyat dan gigih memperjuangkan penerapan syariat Islam, minimal sebagai evaluasi dalam perjuangan di masa lalu untuk menata masa yang akan datang.

- c. Menjadi bahan kajian dan analisa bagi para ulama dan cendekiawan, dalam mencari format syariat Islam yang ideal bagi masyarakat Aceh.

F. Kerangka Teori

Pemikiran tentang syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian keilmuan Keislaman atau Dirasah Islamiyah (Studi Islam) dalam rumpun *Fiqh Mu'āmalah* dan *Siyāsah*, sehingga tema pembahasan “implementasi syariat Islam : Studi respon ulama dan cendekiawan muslim Aceh” dapat ditarik beberapa benang merah antara lain :

1. Penerapan syariat Islam adalah kesepakatan rakyat Aceh yang disahkan oleh negara, setelah mengikuti rekam sejarah Aceh dan adanya otonomisasi serta demokratisasi.
2. Penerapan syariat Islam terkesan sebagai formalitas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan Syariat
 - b. Partai Aceh yang mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) yang cenderung “sosialis demokratis” kurang mendukung penerapan syariat Islam di Aceh
 - c. Keterkaitan penerapan syariat Islam dengan isu kontemporer seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, liberalisme, pluralisme, demokrasi dan perlindungan kelompok minoritas.
 - d. Bidang syariat Islam yang menjadi prioritas serta keterkaitan dengan aspek pendukung dalam pendidikan dan adat istiadat

- e. Minimnya perangkat pendukung penerapan syariat Islam.
 - f. Lemah dan kurang tegasnya informasi kepada publik dari para ulama dan cendekiawan muslim dalam menyuarakan syariat Islam di Aceh.
3. Islam sebagai kekuatan spiritual dan nilai ketauhidan untuk merespon Implementasi syariat Islam dengan keterlibatan secara nyata (*progress action*) kalangan ulama dan cendekiawan muslim yang membatasi diri dan tidak dipengaruhi politik praktis, karena berbuat karena Allah akan bernilai ibadah.

Suatu kebijakan sulit diterapkan jika masih dalam keraguan dan perdebatan, jika diaplikasikan akan menimbulkan masalah baru. Kemungkinan ini turut menyelimuti dari upaya penegakan syariat Islam yang disuarakan cendekiawan Aceh. Sebaliknya ulama tetap bersikukuh, bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam secara *kāffah*, dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Pendapat yang kontroversial ini belum menjamin lahirnya masalah baru atau tidak, karena syariat Islam belum dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan individual, masyarakat dan bernegara.

Atas dasar masalah di atas, maka fokus objek disertasi ini adalah perbincangan publik tentang implementasi syariat Islam di Aceh, tepatnya mencari respon dari ulama dan cendekiawan Aceh. Untuk memperkuat dan membangun kebenaran yang dianalisis, memerlukan kerangka teori yakni kerangka pemikiran konseptual dan pendapat sebagai pegangan dalam penulisan.²³ Hal tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Aceh yang

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 80

heterogen menuntut penelitian disertasi ini tidak dapat memisahkan dari bingkai sosiologi dan komunikasi dengan pendekatan interpretasi agama.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori aplikasi (*applicative theory*) yang dikembangkan dalam teori *maqāsid al-Syāriah* al-Syatibi²⁴, dalam kajian Syatibi, bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah Swt mempunyai tujuan baik dan mendatangkan kemaslahatan bagi hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Tujuan syariat tersebut diciptakan untuk mengatur dan menjaga keamanan dunia, mengatasi kesukaran dan mencegah kemudharatan. Kemaslahatan yang harus diwujudkan harus memenuhi tiga kebutuhan yakni *darūriyah*, *hājīyah* dan *tahsīniyah*²⁵. Al-Qur'an dan al-Sunnah mengandung perintah dan larangan Allah untuk mencapai kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi al-Qur'an²⁶

Penafsiran al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai konsep tekstual harus sesuai kontekstual yang diperankan ulama kontemporer seperti Abdullah Ahmed al-Na'im. Beliau mengkritik totalitas ajaran Islam dengan penafsiran ulang mengenai syariat Islam, baik dari substansi maupun segi metodologi. Syariat bukanlah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri, melainkan hanya interpretasi terhadap teks sebagaimana didasari dalam pemahaman konteks historis tertentu.²⁷ Dekonstruksi yang ditawarkan al-Na'im adalah membongkar dan melucuti makna teks dan aktualisasi syariat

²⁴ Al-Syatibi, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnafi al-Syatibi, wafat tahun 790 H, keluarganya berasal dari Kota Syatibah, sehingga ia lebih dikenal dengan al-Syatibi

²⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Ahkam*, Juz II (tpp : Daar al-Fikr littibaa'ah wa al-Nasyr), 15-18

²⁶ Al yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Banda Aceh : Kerja sama PPs IAIN ar-Raniry dengan Bandar Publishing, 2012), 55

²⁷ Abdullah Ahmed al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : wacana Kebebasan Sipil, Hak asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terjemahan (Jogyakarta : LkiS, 1994), xxi

²⁸ sehingga muncul corak “syariat Islam historis” yang ingin menerapkan syariat Islam secara tuntas termasuk dalam hukum publik, dan “syariat Islam modern” yang bersedia menerima tuntutan revisi dan reformulasi berbagai hukum Islam secara signifikan²⁹.

Peter L Berger yang termasuk dalam kategori sosiolog, memiliki teori konstruksi sosial, yang hampir sama dengan al-Na'im. Bagi Berger sesuatu yang telah ada dalam masyarakat, tidaklah terjadi dengan sendirinya, kecuali ada faktor yang saling berurutan dalam tiga kategori yakni eksternalisasi, objektifitas dan internalisasi³⁰.

Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai ulama Indonesia yang lahir di Aceh berupaya merancang konsep adanya fikih Indonesia yang modern. Dalam artian berupaya tidak keluar dari ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mutlak kebenarannya, tapi selaras dan cocok dengan kondisi Indonesia. Atas dasar demikian harus ada modifikasi dan keterlibatan alam pikiran manusia melalui *qiyas*, *ra'yu* dan *'urf*.³¹

Pemikiran berupa teori yang dikemukakan al-Syatibi, al-Na'im, Berger dan Hasbi Ash-Shiddieqy, pada prinsipnya memiliki kesamaan dalam hal syariat Islam dan kemaslahatan umat manusia. Kerangka teori-teori di atas, sangat terkait dengan upaya penerapan syariat Islam di Aceh yang

²⁸ Haedar Nashir, *Syariat Islam : Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 2013),78


²⁹ Abdullah Ahmed al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah...*,7

³⁰ Peter L. Berger, *The Social Reality of Religion* (Englamd: penguin Book Ltd, Harmondsdsworth Middlesez, 1973), 14.

³¹ Seorang penggagas fikih Indonesia yang lahir di Lhok Seumawe Aceh tanggal 10 Maret 1904 dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta. Untuk biografi dan pemikiran beliau dapat dilacak dalam karangan Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan PemikiranTeungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).

diprakarsai oleh para ulama dan dukungan elemen masyarakat Aceh, hal ini merupakan peluang. Di sisi lain, masih belum berjalan sebagaimana diharapkan, karena masih ada faktor yang mewarnai implementasi syariat Islam, hal ini pula menjadi tantangan dan dimunculkan oleh para cendekiawan, seperti anggapan masyarakat belum siap, kemauan politik penguasa yang kurang serius, kesesuaian konsep tekstual dengan kontekstual terkait waktu, kondisi masyarakat dan sebagainya.

Pada awalnya tuntutan penerapan syariat Islam di Aceh, atas latar belakang politik, dengan terwujudnya tuntutan tersebut, masyarakat Aceh memiliki konsekuensi untuk penerapan syariat Islam harus berlanjut. Dengan demikian implementasi syariat Islam yang belum maksimal, menjadi evaluasi, kajian serta analisis, selanjutnya sebagai bahan masukan dalam menentukan program penerapan syariat bagi pihak yang berkompeten dalam menangani syariat Islam di Aceh, hal tersebut digambarkan dalam skema berikut :



Skema analisis: Penulis

G. Penelitian Terdahulu

Penerapan syariat Islam umumnya dan penerapan syariat Islam secara *kāffah* di Aceh khususnya, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, indikasi tersebut tergambar dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sama tentang syariat Islam, demikian juga penulis mengambil tema sentral syariat Islam.

Untuk mencerminkan adanya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi ini, penulis merekapitulasi beberapa penelitian sebagai mana digambarkan dalam tabel berikut :

Penelitian terdahulu yang relevan

No	Peneliti/ tahun	Fokus penelitian	Rumusan masalah	Temuan/hasil penelitian
1.	Delfi Suganda (Tesis, PPs UGM, 2005)	Pancasila & Syariat Islam asas Pembentukan Qanun di Aceh	1. Bagaimana tinjauan dasar hukum dalam pembentukan qanun di Aceh. 2. Apakah produk di Aceh tidak tumpang tindih dengan hukum Nasional	1. Atas tinjauan historis, filosofis, sosiologis dan yuridis yang didukung dengan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. 2. Sesuai hirarki hukum di Indonesia, maka produk hukum berupa qanun dalam konteks Aceh berjalan sesuai dengan wilayah syariat .
2.	Sholahudd in (Tesis, PPs UGM, 2006)	Ide PKS dalam penerapan syariat Islam, respon non Muslim	1. Bagaimana ide PKS sebagai partai Islam dalam program Penerapan syariat Islam.	1. PKS sebagai partai politik berbasis Islam, didukung iklim demokrasi Indonesia, PKS menawarkan

		dan Gender (kasus di D.I. Yogyakarta)	2. Bagaimana respon non muslim dan kaum gender terhadap Ide penerapan syariat Islam	program penerapan syariat Islam setiap Pemilu. 2. Respon non-muslim dan kalangan gender, menyikapi dingin, karena hal mustahil menerapkan syariat Islam di negara hukum Indonesia, rakyatnya yang pluralis, non muslim dan aktifis gender menolak ide penerapan syariat Islam di Indonesia.
3.	Muhibuddin (Tesis, PPs Hukum USU Medan, 2009)	Qanun Aceh no. 14 tahun 2003 tentang Khalwat	1. Bagaimana proses lahirnya Qanun 14 tahun 2003. 2. Bagaimana tindak lanjut setelah terbitnya Qanun no.14 tahun 2003. 3. Bagaimana implementasi Qanun no.14 tahun 2003	1. Proses lahirnya qanun Aceh no. 14 tahun 2003, sesuai dengan hirarki hukum di Indonesia. 2. Pelaksanaan qanun masih belum sepenuhnya diukti dengan ditindak lanjuti oleh keputusan, instruksi gubernur. 3. Sulit diterapkannya, karena aturan yang ketat dengan bukti akurat yang masuk wilayah pidana hudud, ta'zir dan ekskusi cambuk.
4.	Haedar Nashir (Disertasi, PPs. UGM)	Islam syariat gerakan salafiah ideologi	1. Mengapa kelompok Islam syariat menunjukkan	1. Gerakan Islam syariat menunjukkan militansi, karena

	2006)	Indonesia	<p>militansi yang tinggi.</p> <p>2. Mengapa gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat dalam institusi negara mengalami reproduksi di Indonesia.</p> <p>3. Bagaimana kehadiran gerakan Islam syariat dalam dinamika sosial-keagamaan dan perkembangan masyarakat di Indonesia</p>	<p>adanya sistem keyakinan, secara formal masuk pada institusi negara, hingga pembentukan negara Islam.</p> <p>2. Gerakan Islam memperjuangkan syariat Islam untuk menampilkan Islam sebagai ajaran yang murni, sebagaimana dicontohkan oleh nabi dan generasi sesudahnya yang dipandang ideal, sehingga fenomena reproduksi gerakan salafiyah dalam konteks saat ini di Indonesia</p> <p>3. Kehadiran Islam syariat turut dipengaruhi oleh gerakan Islam fundamentalisme yang subur pasca kebangkitan Islam abad ke 15 H. Gerakan Islam syariat secara kontekstual sebagai bagian dinamika kehidupan umat Islam di Indonesia di era reformasi, terutama daerah yang memiliki basis lintas sejarah Islam yang kuat.</p>
5.	Al Misry (Tesis,	Kontribusi PPP dalam	1. Mengapa syariat Islam di	1. PPP sebagai partai Islam

	PPs IAIN SU Medan, 2006)	legalitas syariat Islam di Aceh	<p>butuhkan di Aceh menurut PPP.</p> <p>2. Apa saja bentuk kontribusi PPP dalam legalitas syariat Islam di Aceh</p> <p>3. Apa tantangan yang dihadapi PPP dalam upaya legalitas syariat Islam di Aceh</p>	<p>memiliki basis yang kuat di Aceh, maka PPP harus menegakkan syariat Islam secara politik di Aceh, sebagai komitmen perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1999.</p> <p>2. Mendesak pemerintah melalui fraksi PPP di DPR. RI, DPRD NAD, DPRK untuk melahirkan peraturan yang berkaitan dengan syariat Islam</p> <p>3. Tantangan yang dihadapi, tidak semua elemen menerima kehadiran syariat Islam di Aceh, sehingga diperlukan loby politik, terutama antar fraksi di legeslatif.</p>
6.	Hidayat Skripsi (FS IAIN B. Aceh) (2012)	Peran Wilayah al-Hisbah dalam penerapan syariat Islam	<p>1. bagaimana latar belakang lahirnya Wilayah al-Hisbah di wilayah syariat</p> <p>2. Apa program Wilayah al-Hisbah dalam penerapan syariat Islam di Aceh</p>	<p>1. Wilayah al-Hisbah (WH) karena tuntutan Undang-Undang no.18/2001 dan Undang-undang no. 11/2006 yang khusus untuk Aceh dalam wilayah syariat.</p> <p>2. Program utama Wilayah al-Hisbah adalah mengawal penerapan syariat Islam di Aceh,</p>

				kendati saat ini merupakan bagian dari Satpol PP, membatasi tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai polisi syariat .
7.	Salamat Riyadi (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2011)	Persepsi mahasiswa tentang formalisasi syariat Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa muncul wacana formalisasi syariat Islam 2. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang formalisasi syariat Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wacana formalisasi syariat Islam dalam ranah demokrasi adalah wajar, kelompok muslim yang mayoritas ingin menampilkan Islam dengan syariatnya. 2. Dalam tatanan negara Indonesia, memerlukan kajian yang mendalam dalam kaitannya pengulangan sejarah Indonesia tentang negara yang bukan agama, tetapi negara hukum
8.	Hardiansyah (Penelitian murni, IAIN Banda Aceh, 2011)	Peran ulama dalam penerapan syariat Islam di Kecamatan Pasee Aceh Utara	Bagaimana peran ulama dalam penerapan syariat Islam	Ulama sesuai dengan keahliannya bidang agama Islam, secara konsekwen (istiqamah) menyeru dan memberi contoh kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan syariat Islam, sebagai kewajiban setiap muslim mengabdikan kepada pencipta-Nya, melalui syariat Islam

9.	Zulkarnaini, dkk (penelitian STAIN Cot kala langsa, 2011)	Menelusuri pelaksanaan syariat Islam: Gagasan dan pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh	Bagaimana pelaksanaan syariat Islam di wilayah timur Aceh	<p>1. Adanya korelasi antara unsur religiuitas dengan unsur penerapan syariat Islam dalam masyarakat.</p> <p>2. Sikap penerapan syariat Islam adalah ideologi Islamisme, intoleransi dan unsur etnisitas. Semakin kuat ideologi Islam dan intoleransi, semakin kuat dukungannya kepada syariat Islam, hanya unsur etnisitas yang kurang mendukung, dikarenakan wilayah timur berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yang didiami oleh penduduk yang berlainan suku dan agama.</p>
10.	Afriansyah Artikel, journal Institut Global Aceh, 2012)	Renungan tentang syariat Islam, sebuah refleksi akhir tahun 2012	Mengapa Implementasi syariat islam tidak berjalan mulus	Implementasi syariat Islam masih di persimpangan jalan, sebabnya ; syariat dijalankan dengan cara sekuler oleh pemerintah, banyaknya lembaga yang menangani syariat
11.	Muhibuth thabary (Disertasi,	Konsep & Implementasi wilayah al-	1. Bagaimana konsep Wilayah al-Hisbah dalam	1. Konsep Wilayah al-Hisbah merupakan wahana

	PPs. IAIN ar-Raniry Banda Aceh, 2010)	Hisbah	<p>perkembangan sejarah Islam.</p> <p>2. Bagaimana hubungan lembaga ini dengan lembaga-lembaga hukum dan pranata sosial yang diterapkan di Aceh</p>	<p>dalam penegakan amar ma'ruf, nahi munkar ditengah umat, masa Nabi dan khalifah yang empat belum terlembaga secara sistematis, baru difungsikan sesudahnya, saat dinasti-dinasti di jazirah Arab berkuasa. Untuk Aceh lembaga itu dibentuk atas dasar yuridis UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, yang selanjutnya dijabarkan dalam Perda Nomor no 5 tahun 2000, serta pembentukannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh No.01/2004.</p> <p>2. Wilayah al-Hisbah yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur, diberi legitimasi terbatas pada otoritas pengawasan terhadap kasus pelanggaran qanun yang berkaitan dengan syariat Islam, akibatnya WH tidak dapat melaksanakan tugasnya secara permanen dan dianggap perpanjangan tangan Dinas Syariat Islam</p>
--	---------------------------------------	--------	---	---

				dan dalam aksinya harus berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah dan lembaga adat. Setelah lahirnya UU no. 11/2006, keberadaan WH sudah berada dibawah komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
12.	Abdul Gani Isa (Disertasi, PPs. IAIN ar-Raniry Banda Aceh, 2012)	Formalisasi syariat Islam dalam Sistem hukum di Indonesia	<p>1. Bagaimana masyarakat Aceh memahami syariat Islam seperti diatur dalam qanun Aceh.</p> <p>2. Bagaimana kedudukan syariat Islam dalam sistem hukum nasional</p> <p>3. Bagaimana upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara struktural</p>	<p>1. Pemahaman masyarakat Aceh dalam formalisasi syariat Islam masih sangat rendah, jinayat berbeda dengan KUHP dan komitmen pemerintahan Aceh setengah hati dalam mendukung.</p> <p>2. Qanun Aceh secara yuridis formal memiliki legalitas, diakui konstitusi dan mendapat tempat dalam hierarki hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>3. Pelaksanaan hukum syariat Islam secara struktural masih mengalami hambatan, seperti Kepolisian dan Kejaksaan masih</p>

				belum terbiasa menangani kasus pelanggaran syariat, tersangka tidak dapat ditahan, kesulitan saksi dalam kasus khalwat, anggaran tidak tersedia, apalagi qanun Jinayat dan hukum acara jinayat belum diberlakukan.
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas terlihat bahwa tema pokok adalah syariat Islam, namun memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, apakah dari segi lokasi, aspek substansi yang diteliti. Demikian pula dengan penelitian ini, penulis lebih fokus pada problematika implementasi syariat Islam, respon ulama dan cendekiawan muslim Aceh, serta kiat solusi alternatif menurut ulama dan cendekiawan muslim terhadap implementasi syariat Islam sekarang dan akan datang. Tidak tertutup kemungkinan penulis akan merujuk pada penelitian yang telah ada sebagai bahan perbandingan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian statistik termasuk persoalan-persoalan yang dirumuskan, tetapi hanyalah memberikan

gambaran yang mendalam tentang permasalahan sesuai dengan data dan informasi dari lapangan melalui informan menurut tafsiran peneliti.

Dengan demikian, tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, maka desain penelitian ini bersifat fleksibel sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan temuan data lapangan, serta informasi yang diperoleh dari informan, sehingga desain ini bersifat sementara, menyesuaikan, dan berkembang³².

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif, dalam upaya mencari respon para ulama dan cendekiawan Aceh terhadap implementasi syariat Islam di daerahnya, maka dari beberapa pendekatan penelitian yang ada, penulis lebih mempertimbangkan pada pendekatan interpretatif karena teori ini ditujukan untuk memahami pengalaman hidup manusia, atau menginterpretasikan makna-makna³³ dari objek yang diteliti, menangkap dan memahami hakikat kesadaran dan pengalaman yang berbasis pada ingatan, gambaran dan makna³⁴

Studi ini menggunakan model konstruksi sosial mengikuti pola Peter L. Berger untuk mencari makna dibalik tindakan dan respon ulama dan cendekiawan muslim Aceh tentang penerapan syariat Islam.

³² Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, terjemah Tri Wibowo B.S, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 94

³³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013),56

³⁴Ibid,72

Dialektika model konstruksi Peter L. Berger melalui kajian eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

3. Informan Penelitian

Studi respon ulama dan cendekiawan muslim di Aceh terhadap penerapan syariat Islam memiliki berbagai informan yaitu ulama dan cendekiawan. Ulama bukan atas nama lembaga, tetapi perorangan sekalipun melalui lembaga organisasi ulama. Lembaga ulama dimaksudkan adalah :

- a. Unsur Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) provinsi dan kabupaten/kota di Aceh..
- b. Unsur organisasi Ulama dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)
- c. Unsur Organisasi Ulama dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA)
- d. Pengembangan informan penelitian dapat saja perorangan yang tidak masuk dalam organisasi di atas, namun memiliki keahlian bidang agama, menjadi panutan masyarakat, memiliki komitmen tentang syariat Islam. Dalam kategori ulama seperti ini bisa jadi dari pimpinan organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia, FPI dan lain sebagainya.

Sedangkan cendekiawan muslim adalah perorangan yang dianggap memiliki kualifikasi dalam syariat Islam. Cendekiawan muslim tidak dibatasi hanya dari kalangan akademisi, lebih jauh diambil dari kalangan birokrasi, politisi, wartawan dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai kebutuhan dan kondisi Aceh secara umum.

4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni :

a. Data Kepustakaan

Data ini berupa data tentang buku-buku sebagai referensi utama dalam bidang syariat Islam, dokumen-dokumen tentang syariat Islam di Aceh diperoleh pada perpustakaan-perpustakaan, toko-toko buku serta arsip-arsip pada kantor pemerintahan di Aceh, Dinas Syariat Islam dalam wilayah Aceh, sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan meliputi data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan terhadap gejala-gejala atau objek yang diteliti, dikaitkan dengan hasil interview yang mendalam dengan ulama dan cendekiawan muslim yang ada di Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto³⁵ menawarkan konsep tentang tehnik pengumpulan data dengan beberapa alternatif yakni menggunakan pengamatan (observasi), wawancara mendalam (*depth interview*) dan dekomendasi. sebagai berikut :

³⁵ *Ibid*, 227-232

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan alternatif, pertama partisipasi penuh, kedua partisipasi pengamat, ketiga pengamat sebagai partisipan dan keempat pengamat total³⁶. Akan tetapi dalam penelitian ini dipakai observasi partisipan sebagai pengamat, alasannya untuk mengungkap implementasi syariat Islam yang belum maksimal menurut para ulama dan cendekiawan muslim Aceh.

Pengamatan langsung dilakukan pada informan sebelum melakukan wawancara. Pengamatan ini juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Syariat Islam, *Wilayat al-Hisbah*³⁷, kalangan ulama dan cendekiawan yang ada di Aceh.

b. Wawancara atau interview mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sedalam-dalamnya mengenai implementasi syariat Islam di Aceh. Untuk memperoleh informasi yang signifikan, menyeluruh dan objektif, wawancara mendalam dilakukan dengan para ulama dan cendekiawan muslim Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dikumpulkan dari beberapa buku rujukan, dokumentasi pada lembaga pemerintahan, Dinas Syariat Islam

³⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian....*, 2002), 135

³⁷ *Wilayatul Hisbah* bentuk kesatuan Polisi Syariat Islam yang berada dibawah Binaan Dinas Syariat Islam, kenyataannya saat ini banyak daerah menempatkan *Wilayat al-Hisbah* ini dalam jajaran Satpol PP, sehingga ruang dan kinerja mereka sangat terbatas

provinsi dan kabupaten/kota, lembaga politik, sekretariat LSM, surat kabar, jurnal, buletin baik elektronik maupun cetak.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesis di antara data, mencari pola-pola hubungan dan interaksi di antara data, menemukan data penting yang harus didalami dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu ditulis dalam penelitian ini. Dalam analisa data ini digunakan beberapa cara:

a. Analisa domain³⁸

Dengan analisis domain, dilakukan pemeriksaan secermat mungkin tesa-tesa yang berkembang, menganalisis gambaran-gambaran umum di lapangan menyangkut aspek-aspek implementasi syariat Islam di Aceh sebagai sintesa, selanjutnya dicari antitesa sehingga kemudian muncul tesa baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini.

b. Analisa Isi³⁹

Penelitian ini menggunakan analisis ilmiah tentang isi (percakapan, teks tertulis, wawancara, fotografi dan sebagainya) yang diklasifikasikan. Komunikasi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak

³⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 200 ; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ...*, 256

³⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 283-294 ; Bagong Suyanto & Sutinah (ed), *Metode Penelitian Sosial, Berbagai alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 127

dikaji, selanjutnya ditulis dalam tema pokok penelitian tentang implementasi syariat Islam di Aceh yang terfokus pada problematika syariat Islam, respon ulama dan cendekiawan muslim Aceh, serta solusi terhadap implementasi syariat Islam di Aceh.

Dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang dianalisis, baik pengembangan induktif maupun aplikasi deduktif dari hasil wawancara yang mendalam dengan ulama Aceh dan cendekiawan muslim Aceh dalam hal respon terhadap implementasi syariat Islam di Aceh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari tumpang tindih atau berulang-ulangnya pengkajian, dipandang perlu untuk memaparkan sistematika pembahasan.

Bab pertama Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah dari penulisan ini, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, pemaparan Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian yang digunakan serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memaparkan Tinjauan Umum tentang Syariat Islam dan Problematikanya, akan mengkaji Pengertian dan Historitas Syariat Islam, Ruang Lingkup Syariat Islam, Problema Hukum Islam serta Syariat Islam dan Wacana ke-Indonesia-an.

Bab ketiga menjelaskan tentang Aceh dan Syariat Islam yang diawali dengan Deskripsi Wilayah Penelitian yakni Geografis Provinsi Aceh,

Awal Konflik Aceh, Peran Ulama dan Cendekiawan Muslim Dalam Penyelesaian Konflik Berkepanjangan, Peluang dan Tantangan Implementasi Syariat Islam serta Realita dan Evaluasi Implementasi Syariat Islam di Aceh.

Bab keempat adalah Respon Ulama dan Cendekiawan Muslim Aceh, Solusi serta Analisis, dengan sub pembahasan Problematika Implementasi Syariat Islam di Aceh, Respon Para Ulama tentang Implementasi Syariat Islam, Respon Cendekiawan Muslim Aceh tentang Implementasi Syariat Islam, Solusi Membumikan Syariat Islam Menurut Ulama dan Cendekiawan Muslim Aceh terhadap Implementasi Syariat Islam di Aceh.

Bab kelima adalah Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Implikasi Teoritik dan beberapa Rekomendasi yang layak dari hasil penelitian ini.

Pembahasan ini juga dilengkapi dengan ucapan terima kasih, pedoman transliterasi, abstraksi, daftar singkatan, daftar kepustakaan dan curriculum vitae penulis.